



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 11 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sijunjung yang bergerak di bidang Pelayanan Air Minum.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
7. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Air Minum Tirta Sanjung Buana.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian Hubungan Langganan yang diberi kewenangan oleh Direksi untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat, pelaksana, atau pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan calon penyedia, yang dapat berasal dari internal perusahaan dan/atau dari Organisasi Perangkat Daerah.
13. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

14. Tim Juri adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui Kontes dan Sayembara.
15. Tim ahli adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
16. Tenaga ahli adalah orang yang ditunjuk oleh PA untuk membantu PA/PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana atau dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya.
19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
26. Pembelian Langsung adalah metode untuk mendapatkan Barang/Jasa Lainnya dengan bertransaksi secara langsung dengan pelaku;

27. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara langsung dengan satu Penyedia Barang/Jasa;
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan/penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
29. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus,dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa;
32. Pengadaan secara elektronik (*E-Purchasing*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
33. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga Barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
34. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
38. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus Gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

39. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
40. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang Pengadaan Barang/Jasa.
41. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
42. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Bum nag adalah merupakan suatu lembaga perekonomian nagari yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, nagari dan pemerintah nagari.
43. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan Bumdes adalah Badan Usaha yang dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat desa dan berbadan hukum.
44. Harga Perkiraan Sementara yang selanjutnya disebut HPS adalah hasil perkiraan harga yang berasal dari data-data Barang / jasa yang di kalkulasikan secara keahlian.
45. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;

- b. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, Bumhag/Bumdes, dan/atau Pelaku Usaha Daerah;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab dan profesionalisme; dan
- e. memperkuat pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 4

Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persengkongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyeimbangan.

Pasal 5

Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

- berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, Usaha Kecil, Koperasi, Bumhag/Bumdes, dan/atau Pelaku Usaha di Daerah; dan
- f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB III

PELAKU PENGADAAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan /Panitia Pengadaan;
- d. Tim Teknis;
- e. Tim Ahli/Tenaga Ahli;

- f. Tim Juri;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. penyedia.

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas RKAP yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan rencana pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan;
 - j. menetapkan Tim Teknis;
 - k. menetapkan Tim Juri;
 - l. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan /penyedia untuk metode :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilimpahkan kepada PPK dengan Keputusan PA

Pasal 9

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;

- e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
 - p. menetapkan SPPBJ.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (3) PPK dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
 - (4) PPK ditetapkan oleh PA dengan keputusan PA.

Pasal 10

- (1) PPK yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan gaji berkala; dan/atau
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. teguran lisan diberikan ketika PPK melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. teguran tertulis diberikan ketika PPK tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan ketika PPK tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. penundaan kenaikan pangkat dilakukan ketika PPK tetap melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direksi.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan oleh PA.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*) dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

- Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dengan paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang.
 - (5) Pejabat Pengadaan/memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. memahami isi dokumen, metode prosedur dan pengadaan;
 - d. menandatangani fakta integritas; dan
 - e. memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.
 - (6) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
 - (7) Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 12

Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan tugas dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala; dan/atau
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Ketentuan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. teguran lisan diberikan ketika Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali yang dituangkan dalam berita acara;

- b. teguran tertulis diberikan ketika Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan ketika Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. penundaan kenaikan pangkat dilakukan ketika Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan tetap melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direksi.
 - (4) Dalam hal Panitia Pengadaan berasal dari Apartur Sipil Negara diluar pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sanksi administratif diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa PA dan PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu dan memberi masukan kepada PA dan PPK dalam sebagian atau keseluruhan tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tim Teknis dapat berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (4) Penetapan Tim Teknis disesuaikan dengan kompetensi dan jenis pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
- (2) Tim Ahli/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu dan memberi masukan kepada PPK dalam sebagian atau keseluruhan tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi kewenangan PPK.

- (3) Tim Ahli/Tenaga Ahli dapat berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (4) Penetapan Tim Ahli/Tenaga Ahli disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dan jenis pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian proposal/karya/peserta sayembara atau kontes; dan
 - b. menetapkan pemenang sayembara/juara kontes.
- (2) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal yang beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan/atau
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 18

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;

- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 19

- (1) Penyedia diberikan sanksi dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (2) Sanksi kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.

Pasal 20

- (1) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau Koperasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan berpedoman kepada RKAP.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas :
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi :
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perencanaan biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. penyusunan biaya pendukung.

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a dengan ketentuan :
 - a. mengutamakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. penggunaan produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
 - a. komponen Barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik (*E-Catalogue*) atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan

Pasal 23

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh PA; atau
 - b. Tipe II, untuk tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA, untuk tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/ lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan Tenaga Ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I dan jumlah Tenaga Ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK.

Pasal 24

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis atau KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 25

HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang ditetapkan oleh PPK dengan ketentuan:

- a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. HPS disusun untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. nilai HPS bersifat tidak rahasia;
- d. rincian HPS bersifat rahasia;
- e. HPS digunakan sebagai :
 1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen).
- f. HPS disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penjelasan pekerjaan; dan
- g. HPS tidak menjadi perhitungan besaran kerugian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada :

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume Barang/jasa;
- c. ketersediaan Barang/jasa;
- d. sifat dan lokasi pekerjaan;
- e. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- f. ketersediaan anggaran dalam RKAP.

Bagian Keempat

Rencana Umum Pengadaan

Pasal 27

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan RKAP.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah, laman Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, dan/atau pada papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan untuk paket pekerjaan Tender dan Seleksi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan setelah pengesahan RKAP oleh KPM.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang mendesak yang harus dilaksanakan sebelum pengesahan RKAP, Direksi wajib mengajukan analisis dan meminta persetujuan KPM.

- (3) Pelaksanaan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah RUP diumumkan.

Bagian Kelima

Metode dan Nilai Pemilihan

Paragraf 1

Pasal 29

Metode Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pembelian Langsung;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender;
- e. Swakelola;
- f. Seleksi;
- g. Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*); dan
- h. Sayembara/Kontes.

Paragraf 2

Pembelian Langsung

Pasal 30

Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan terhadap Pengadaan Barang yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dengan nilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 3

Pengadaan Langsung

Pasal 31

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan terhadap:

- a. permintaan penawaran disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 4
Penunjukan Langsung
Pasal 32

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan konstruksi yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang dan/atau jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - d. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - g. Pengadaan kendaraan dinas roda dua, roda empat maupun kendaraan khusus lainnya sesuai dengan mekanisme pasar dan praktek bisnis yang sudah mapan.

Paragraf 6
Tender
Pasal 33

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan terhadap pemilihan penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Paragraf 7

Swakelola

Pasal 34

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. Swakelola Tipe I; dan
 - b. Swakelola Tipe II.
- (2) Pelaksanaan swakelola tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PA dapat menggunakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain dan/atau Tenaga Ahli;
 - b. penggunaan Tenaga Ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen); dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PA melakukan kesepakatan kerjasama dengan kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 35

- (1) Swakelola Tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan dan diawasi oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Pemerintah Daerah Lainnya sebagai pelaksana Swakelola.

Paragraf 8

Seleksi

Pasal 36

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan terhadap pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf 9

Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*)

Pasal 37

Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dilakukan terhadap pembelian Barang/Jasa melalui katalog elektronik (*E-Catalogue*) dan/atau toko dalam jaringan.

Paragraf 11

Sayembara/Kontes

Pasal 38

- (1) Sayembara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan terhadap kompetisi ide, gagasan, konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain dan/atau bentuk lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
- (2) Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan terhadap kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan tertentu terhadap karya atau kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan orang per orang atau kelompok berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen kontes.

Paragraf 12

Metode

Pasal 39

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.

- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 40

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 41

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 42

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.

- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultan dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis Tenaga Ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis Tenaga Ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Paragraf 13

Kualifikasi Penyedia

Pasal 44

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (8) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

Pasal 45

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Panitia Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 46

- (1) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
 - a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.
- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding kepada PA.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-purchasing*) dapat dilakukan untuk Barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

Pasal 48

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal apabila :
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah

- batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
 - c. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS;
 - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan
 - i. Panitia Pengadaan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
- (2) Tindak Lanjut Tender/Seleksi gagal :
- a. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang;
 - b. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Panitia Pengadaan melakukan Tender/Seleksi ulang dalam hal Tender/Seleksi gagal disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 - d. Panitia Pengadaan melakukan revidi penyebab Tender/Seleksi gagal sebelum dilakukan Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Dalam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Panitia Pengadaan/PPK, Tender/Seleksi ulang dilakukan oleh Panitia Pengadaan/PPK yang baru.

BAB VI
KONTRAK
Bagian Kesatu
Jenis Kontrak
Pasal 49

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan; dan
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas :
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.

- (3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Bagian Kedua
Bentuk Kontrak
Pasal 50

- (1) Bentuk kontrak terdiri dari :
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.

- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*E-Purchasing*).

Bagian Ketiga

Penandatanganan Kontrak

Pasal 51

- (1) Kontrak ditandatangani oleh PA/PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak SPPBJ diterbitkan dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan bagi Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan yang memerlukan jaminan pelaksanaan.
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Akta Perubahan/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pimpinan Cabang Perusahaan yang dibuktikan dengan Keputusan Direksi Perusahaan.

Bagian Keempat

Jaminan

Pasal 52

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada PA/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan sanggah banding;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Jaminan uang muka; dan
 - e. Jaminan pemeliharaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Bank atau perusahaan asuransi.
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pengadaan/PPK diterima.

Pasal 53

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit diatas RP10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.

Pasal 54

Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.

Pasal 55

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan

- Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan Jasa Lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
 - (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besar jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS.
 - (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 56

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d besarnya senilai dengan uang muka yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Nilai uang muka dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 57

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) untuk :
 - a. pekerjaan konstruksi; dan
 - b. pengadaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

- (3) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan uang retensi.
- (4) Jaminan Pemeliharaan atau uang retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) besarnya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Bagian Kelima

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 58

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima oleh PPK setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda, dan pajak.
- (3) PPK dapat menahan sebagian pembayaran pekerjaan sebagai uang retensi dengan nilai 5% (lima persen) untuk Jaminan Pemeliharaan jika penyedia tidak menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima, khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*).
- (5) Bentuk pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis barang/jasa yang diadakan.

Bagian Keenam

Perubahan Kontrak

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kontrak

Pasal 60

- (1) Dalam hal penyedia gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender.

Bagian Kedelapan
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 61

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang/Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan penyedia menanda tangani Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kesembilan
Keadaan Kahar

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan Keadaan Kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam kontrak.

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sumber daya manusia; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 64

Ruang lingkup pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, terdiri atas :

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan penyedia;
- d. pelaksanaan kontrak;
- e. serah terima pekerjaan;
- f. pengelolaan penyedia; dan
- g. katalog elektronik (*E-Catalogue*).

Pasal 65

Pembangunan dan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana .

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN HUKUM BAGI
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 66

- (1) Direksi melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui SPI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. kegiatan audit;
 - b. *reviu*;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 67

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada SPI untuk ditindaklanjuti.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direksi.
- (5) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (6) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia.

Pasal 69

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB IX

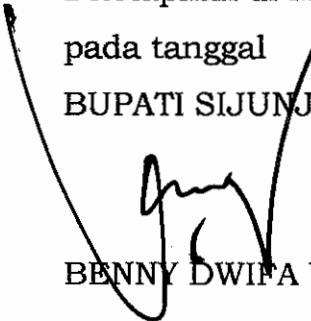
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 maret 2022
BUPATI SIJUNJUNG,


BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 8